

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERAN MASYARAKAT ADAT  
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
(PULAU ENGGANO BENGKULU UTARA)****Angelina Nadia Putri<sup>1</sup>, Wulandari<sup>2</sup>****angelinanadiaputri69@gmail.com<sup>1</sup>, wulandari@unib.ac.id<sup>2</sup>****Universitas Bengkulu**

**Abstrak:** Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam diskursus global, terutama di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi titik rawan kerusakan ekologis akibat tekanan pembangunan dan lemahnya pengawasan. Salah satu wilayah yang sangat strategis namun rentan terhadap kerusakan adalah Pulau Enggano, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Pulau Enggano merupakan pulau terluar Indonesia yang memiliki karakteristik ekologis dan budaya yang unik. Keanekaragaman hayati laut dan daratnya, serta keberadaan masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal, menjadikan Enggano sebagai laboratorium hidup bagi studi hukum lingkungan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan dengan studi kasus Pulau Enggano Bengkulu Utara dan apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan perlindungan dan pengakuan yang memadai terhadap lingkungan di Pulau Enggano. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Dengan membahas secara keseluruhan, peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan di Pulau Enggano mencakup aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Mereka tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengakui peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara spesifik baru diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan.

**Kata Kunci:** Peran Masyarakat Adat, Pulau Enggano, Hukum Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan.

**Abstract:** Environmental issues have become a major concern in global discourse, especially amid the growing threats of climate change, ecosystem degradation, and unsustainable exploitation of natural resources. Coastal areas and small islands are particularly vulnerable to ecological damage due to development pressures and weak oversight. One such strategically important yet vulnerable area is Enggano Island, located in North Bengkulu Regency. Enggano Island is Indonesia's outermost island with unique ecological and cultural characteristics. Its marine and terrestrial biodiversity, as well as the presence of indigenous peoples who still uphold local values, make Enggano a living laboratory for the study of environmental law based on local wisdom. This study aims to identify and examine the role of indigenous peoples in environmental law enforcement through a case study of Enggano Island in North Bengkulu and whether the applicable laws and regulations have provided adequate protection and recognition of the environment on Enggano Island. This research is normative legal research, which is legal research based on literature or document studies. The discussion is based on theories, laws and regulations, documents, legal journals, and relevant references. Overall, the role of indigenous peoples in environmental law enforcement on Enggano Island encompasses normative,

*institutional, social, and spiritual aspects. They are not only subjects of the law, but also key actors in maintaining ecosystem balance. Therefore, recognition and empowerment of indigenous peoples is a strategic step in realizing ecological justice and sustainable development. Recognition of indigenous peoples in legislation is still limited. Although Law No. 32 of 2009 recognizes the role of communities in environmental management, recognition of the specific rights of indigenous peoples is only regulated in Law No. 6 of 2014 on Villages and Law No. 23 of 2014 on Regional Government. These two laws provide space for indigenous villages to regulate their territories, including in terms of environmental protection.*

**Keywords:** *The Role Of Indigenous Peoples, Enggano Island, Environmental Law, Legislation.*

## PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama dalam diskursus global, terutama di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.<sup>1</sup> Dunia internasional telah merespons melalui berbagai instrumen hukum seperti Protokol Kyoto, Paris *Agreement*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas pembangunan.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi titik rawan kerusakan ekologis akibat tekanan pembangunan dan lemahnya pengawasan.<sup>3</sup> Salah satu wilayah yang sangat strategis namun rentan terhadap kerusakan adalah Pulau Enggano, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pulau Enggano merupakan pulau terluar Indonesia yang memiliki karakteristik ekologis dan budaya yang unik. Keanekaragaman hayati laut dan daratnya, serta keberadaan masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal, menjadikan Enggano sebagai laboratorium hidup bagi studi hukum lingkungan berbasis kearifan lokal.<sup>4</sup> Masyarakat adat Enggano memiliki sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Larangan penebangan pohon tertentu, dan pengelolaan wilayah laut menunjukkan bahwa hukum adat telah berfungsi sebagai instrumen konservasi ekologis.<sup>5</sup> Sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Enggano.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap lingkungan di Enggano semakin meningkat. Masuknya eksploitasi sumber daya oleh pihak luar, dan minimnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi tantangan serius. Pemerintah daerah dan pusat belum sepenuhnya mengintegrasikan hukum adat dalam kebijakan lingkungan. Kajian normatif terhadap peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi peran lokal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membuka ruang partisipasi masyarakat, namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme hukum adat sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengatur wilayahnya berdasarkan nilai-nilai lokal. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi di wilayah terluar seperti Enggano. Berdasarkan dari laporan pada postingan instagram Pulau Enggano masyarakat adat Enggano menghadapi ancaman ketersedian air bersih, kerusakan ekosistem dan hutan adat, ancaman terhadap hukum dan nilai adat potensi konflik sosial dan dampak jangka

<sup>1</sup> PRCF Indonesia, Tujuh Isu Lingkungan Hidup Yang Menjadi Perhatian Utama, Diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025 dari <https://prcfindonesia.org/tujuh-isu-lingkungan-hidup-yang-menjadi-perhatian-utama/>

<sup>2</sup> Sharon Easter Baroleh, Conelis Dj. Massie, Natalia L.Engkong, Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum* Vol., XI/No.5/Jun/2023, hlm.1.

<sup>3</sup> K.E.S Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke -1, Juli 2016, hlm.60.

<sup>4</sup> Akar Global Inisiatif, Pulau Enggano : Surga Keanekaragaman Hayati di Samudera Hindia, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025 dari <https://akar.or.id/pulau-enggano-surga-keanekaragaman-hayati-di-samudera-hindia/>

<sup>5</sup> Adrianus Eryan (et.al), *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 194.

panjang terkait rencana penanaman kelapa sawit, tanpa konsultasi yang memadai, sehingga menimbulkan konflik ekologis dan sosial.

Dalam Workshop Konsolidasi Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Enggano yang digelar pada Mei 2024, Gubernur Bengkulu menegaskan pentingnya Peraturan Daerah untuk melindungi masyarakat adat agar tidak terusir dari tanah leluhur mereka.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap masyarakat adat masih dalam tahap perumusan dan belum menjadi instrumen yang operasional. DPRD Bengkulu Utara melalui Bapemperda telah menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Enggano. Dalam forum tersebut, tenaga ahli hukum menekankan bahwa regulasi ini harus menjadi instrumen konkret, bukan sekadar simbolik (PaguciNews, 2025). Ranperda ini diharapkan mampu mengatur sumber daya alam, kelembagaan adat, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kajian normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan menilai kesesuaian dengan kondisi masyarakat adat Enggano.

Studi kasus Pulau Enggano menjadi penting karena mencerminkan ketimpangan antara pengakuan formal dan realitas sosial. Masyarakat adat Enggano telah menjalankan fungsi ekologis secara mandiri, namun belum mendapatkan dukungan hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum nasional dalam melindungi ekosistem lokal. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, masyarakat adat memiliki potensi besar sebagai pengawas dan pelaksana norma ekologis. Namun, tanpa pengakuan formal, peran tersebut menjadi rentan terhadap intervensi eksternal. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi kebutuhan mendesak. Pulau Enggano sebagai studi kasus memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan peluang dalam integrasi hukum adat dan hukum lingkungan. Keunikan budaya dan ekologi Enggano menjadikannya sebagai wilayah yang ideal untuk menguji efektivitas regulasi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta/gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis kualitatif, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum melalui analisis kajian hukum dan literatur yang ada. dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi masyarakat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan.

Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mengkaji Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>6</sup> Antara News Bengkulu, Pemprov Bengkulu Percepat Pembuatan Perda Pulau Terluar Enggano, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025, dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/347628/pemprov-bengkulu-percepat-pembuatan-perda-pulau-terluar-enggano>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Masyarakat Adat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Pulau Enggano**

Pulau Enggano, yang terletak di Provinsi Bengkulu, merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki sistem sosial budaya yang unik. Masyarakat adat di pulau ini telah lama hidup berdampingan dengan alam, menjadikan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan spiritualitas mereka.<sup>7</sup> Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, masyarakat adat Enggano memainkan peran yang sangat penting, baik secara formal maupun informal. Hukum adat yang berlaku di Enggano mencerminkan nilai-nilai konservasi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Aturan adat melarang eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti penebangan pohon sembarangan, dan perburuan satwa langka. Sanksi terhadap pelanggaran hukum adat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan spiritual, seperti pengucilan dari komunitas atau larangan mengikuti upacara adat.

Masyarakat adat Enggano juga memiliki sistem kelembagaan yang mendukung penegakan hukum lingkungan. Lembaga adat berfungsi sebagai pengawas dan penegak aturan, serta sebagai mediator dalam konflik lingkungan. Dalam beberapa kasus, lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk merumuskan Peraturan Desa yang mengadopsi nilai-nilai hukum adat, sehingga memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Salah satu contoh nyata dari peran aktif masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan adalah penolakan terhadap ekspansi industri kelapa sawit di wilayah adat. Masyarakat Enggano secara kolektif menolak rencana pembukaan lahan sawit karena dianggap merusak ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka. Penolakan ini tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui aksi sosial dan diplomasi adat.

Sistem nilai Masyarakat Hukum Adat Enggano merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Enggano dalam memaknai kehidupan dan lingkungannya di landasi atas sumber nilai *Pahkude're'ke* (sumber nilai leluhur) yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat yang ada di Pulau Enggano dalam mempertahankan eksistensi budayanya dalam berbagai bentuk. Sumber nilai inilah yang kemudian dilaksanakan dan dipatuhi masyarakat. Secara khusus sumber nilai dalam *Pahkude're'ke* ini tertuang dalam aturan adat *Kahaik Yamui*. Hukum adat dalam *Kahaik Yamui* tersebut telah mengatur hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat baik dalam hal aturan privat maupun publik.

*Pahkude're'ke* merupakan sumber nilai yang diyakini mereka sebagai suatu pengetahuan leluhurnya dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Sang-Pencipta, manusia, dan alam semesta. Aturan adat sudah termuat dalam buku adat, beberapa aturan yang diterapkan antara lain:

- Dilarang mengambil hasil kebun orang lain tanpa seijin pemiliknya
- Untuk membuka lahan kebun dapat diberi izin kepada setiap kepala keluarga kurang lebih 1Ha per KK dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dan izin garap dari kepala suku setempat

---

<sup>7</sup> Zamdial, Deddy Bakhtiar, Ari Anggoro, Dede Hartono, Ali Muqsit, Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu, *Jurnal Enggano* Vol. 5, No. 1, April 2020, hlm. 27.

- Tidak dibenarkan kepada warga baik suku asli ataupun pendatang menjual belikan lahan atau tanah kepada siapapun terkecuali tanamana yang tumbuh diatas tanah tersebut.
- 100 meter dari kepala (diatas lahan yang sudah ditanami) tidak dibenarkan dibuka oleh siapapun tanpa seizin dari pemilik di atas tanah tersebut.
- Kepada warga yang berkelompok membuka lahan 5 – 10 orang, harus mengadakan kenduri adat (kata pamit) kepada kepala suku.
- Tidak boleh menangkap atau menembak induk burung Beo, Betet, pergam yang memakai senjata api atau sejenisnya.
- Dilarang mengambil dan memperjual belikan penyu kecuali untuk acara adat maupun pesta adat
- Dilarang keras mengambil, menangkap ikan baik di laut maupun di sungai yang menggunakan alat potassium, bom, alat setrum, pukat harimau dan sejenisnya.
- Semua jenis kayu yang terdapat di pulau enggano tidak boleh diprjual belikan keluar pulau enggano apa pun bentuknya tanpa mendapat persetujuan dari para kepala suku
- Kepada masyarakatpendatang dan suku asli dilarang keras untuk menangkap sapi dan kerbau di hutan harus mendapat persetujuan dari Lembaga adat.
- Dilarang keras untuk menggunakan pasir pantai dan karang laut berskalabesar untuk pembangunan di Pulau Enggano
- Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Pulau Enggano, masyarakat lokal menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Berdasarkan penelitian oleh Ahmad Firdiansyah dkk. dari Universitas Bengkulu<sup>9</sup>, tercatat bahwa 89,2% masyarakat Enggano aktif berpartisipasi dalam pengelolaan KKP. Mereka terlibat dalam pengawasan, pemeliharaan tanda batas zona inti, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan KKP juga mencerminkan pemahaman ekologis yang mendalam. Mereka menyadari bahwa laut, hutan, dan tanah bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang sakral. Oleh karena itu, pendekatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual dan kultural.

Kesadaran lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat adat Enggano lahir dari relasi yang erat antara manusia dan alam. Dalam pandangan mereka, kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakseimbangan kosmis yang harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam konteks hukum nasional, peran masyarakat adat diakui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dalam penegakan hukum. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengakuan wilayah adat dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Penelitian oleh Mella Ismelina Farma Rahayu (Unisba, 2017) menyoroti

---

<sup>8</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Dopok Enggano, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025 dari <https://brwa.or.id/wa/view/VIBmN1IwZUxnbHM>

<sup>9</sup> Firdiansyah, A., Johan, Y., & Ta'alidin, Z. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu. 2021

pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum negara harus menghormati dan mengakomodasi sistem hukum adat yang telah terbukti efektif dalam menjaga lingkungan. Di Pulau Enggano, integrasi ini mulai terlihat dalam bentuk kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa. Beberapa desa telah menetapkan Peraturan Desa yang melarang aktivitas yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Peraturan ini disusun berdasarkan musyawarah adat dan disahkan melalui mekanisme formal desa. Selain itu, masyarakat adat Enggano juga aktif dalam pendidikan lingkungan. Mereka mengajarkan nilai-nilai konservasi kepada generasi muda melalui cerita rakyat, ritual adat, dan praktik hidup sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran ekologis anak-anak sejak dini. Dalam menghadapi ancaman eksternal seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya oleh pihak luar, masyarakat adat Enggano menunjukkan ketahanan sosial yang tinggi. Mereka membentuk jaringan solidaritas antar komunitas untuk mempertahankan wilayah adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketahanan ini menjadi modal penting dalam penegakan hukum lingkungan yang berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan di Pulau Enggano mencakup aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Mereka tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Telah Memberikan Perlindungan dan Pengakuan Yang Memadai Terhadap Lingkungan di Pulau Enggano**

Secara umum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi masyarakat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan.<sup>10</sup> Dalam konteks Pulau Enggano, UU ini seharusnya menjadi payung hukum utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Enggano memiliki sistem hukum adat yang telah lama berfungsi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan. Aturan adat melarang eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti, penebangan pohon sembarangan, dan perburuan satwa langka. Sanksi terhadap pelanggaran hukum adat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan spiritual.

Dalam beberapa kasus, hukum adat Enggano telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Desa, menciptakan sinergi antara hukum lokal dan hukum negara. Misalnya, terdapat Peraturan Desa yang melarang penanaman kelapa sawit di wilayah adat karena dianggap merusak ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum negara dapat memperkuat hukum adat jika diimplementasikan secara inklusif. Penelitian oleh Wiwit Pratiwi dan Risnita Tri Utami dalam jurnal Bina Hukum Lingkungan menyoroti perlindungan hukum terhadap pengelolaan siput lola (*Rochia nilotica*) di Pulau Enggano. Mereka menemukan bahwa eksplorasi berlebihan terhadap siput lola telah menyebabkan

---

<sup>10</sup> Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm.1.

ancaman kepunahan, dan bahwa regulasi formal belum cukup efektif dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ini. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan pembentukan Peraturan Desa yang berbasis pada hukum adat sebagai solusi konservasi.<sup>11</sup>

Selain itu, penelitian oleh Feby Ivalerina Kartikasari dari Universitas Katolik Parahyangan menekankan pentingnya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif perlindungan lingkungan. Ia menyatakan bahwa kualitas regulasi lingkungan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal relevansi lokal dan efektivitas implementasi. Dalam konteks Enggano, hal ini berarti perlunya regulasi yang lebih spesifik dan kontekstual.<sup>12</sup>

Sementara itu, Shira Thani dalam jurnal warta menyoroti peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa keberhasilan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Di Enggano, partisipasi masyarakat adat dalam menjaga lingkungan telah terbukti menjadi kekuatan utama dalam konservasi.<sup>13</sup> Namun, pengakuan terhadap masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengakui peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara spesifik baru diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan.

Di sisi lain, belum adanya pengakuan resmi terhadap wilayah adat Enggano menjadi kendala dalam perlindungan hukum. Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menolak eksploitasi sumber daya oleh pihak luar. Hal ini membuka celah bagi masuknya investasi yang berpotensi merusak lingkungan, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Dalam praktiknya, masyarakat Enggano telah menunjukkan ketahanan sosial yang tinggi dalam menghadapi ancaman lingkungan. Mereka melakukan aksi kolektif untuk menolak ekspansi industri yang merusak, seperti blokade terhadap perusahaan yang mencoba menebang hutan secara ilegal. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung. Namun, dukungan dari pemerintah dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk memperkuat posisi masyarakat adat. Tanpa dukungan ini, perlindungan lingkungan di Enggano akan terus bergantung pada inisiatif lokal yang rentan terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif yang mengakui dan memberdayakan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam hal konservasi laut, Pulau Enggano telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan habitat penyu. Namun, efektivitas KKP sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pengawasan yang konsisten. Penelitian oleh Firdiansyah dkk menunjukkan bahwa masyarakat Enggano memiliki tingkat partisipasi yang tinggi

---

<sup>11</sup> Wiwit Pratiwi, Risnita Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Siput Lola (*Rochia Nilotica*) Di Pulau Enggano, Bengkulu *Legal Protection Against Management Of Lola (Rochia Nilotica) In Enggano Island, Bengkulu, Jurnal Bina Lingkungan*, Vol.6 No.03 Juni 2022, Hlm.352.

<sup>12</sup> Feby Ivalerina Kartikasari, Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dari Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.13 No.3, 2024. Hlm. 493.

<sup>13</sup> Shira Thani, "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Warta* 51 (2017): 1829–7463.

dalam pengelolaan KKP. Mereka terlibat dalam pengawasan, pemeliharaan tanda batas zona inti, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki pemahaman ekologis yang mendalam dan komitmen terhadap konservasi. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi antar lembaga dan alokasi sumber daya. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan menyediakan dukungan teknis bagi masyarakat dalam mengelola KKP. Tanpa dukungan ini, pengelolaan kawasan konservasi akan sulit mencapai tujuan keberlanjutan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, perlu ada harmonisasi antara regulasi nasional dan lokal. Regulasi nasional harus memberikan ruang bagi adaptasi lokal, sementara regulasi lokal harus mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan di Enggano tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi regulasi yang berbasis pada kondisi lokal. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama, dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari setiap kebijakan. Dengan demikian, regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Enggano. Dalam jangka panjang, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Pulau Enggano dapat menjadi model bagi pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, yang menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum modern. Untuk itu, diperlukan komitmen politik dan dukungan kelembagaan yang kuat.

## **KESIMPULAN**

Sistem nilai Masyarakat Hukum Adat Enggano merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Enggano dalam memaknai kehidupan dan lingkungannya di landasi atas sumber nilai Pahkude're'ke (sumber nilai leluhur) yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat yang ada di Pulau Enggano dalam mempertahankan eksistensi budayanya dalam berbagai bentuk. Sumber nilai inilah yang kemudian dilaksanakan dan dipatuhi masyarakat. Secara khusus sumber nilai dalam Pahkude're'ke ini tertuang dalam aturan adat Kahaik Yamui. Hukum adat dalam Kahaik Yamui tersebut telah mengatur hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat baik dalam hal aturan privat maupun publik. Lalu dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Pulau Enggano, masyarakat lokal menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Berdasarkan penelitian oleh Ahmad Firdiansyah dkk. dari Universitas Bengkulu, tercatat bahwa 89,2% masyarakat Enggano aktif berpartisipasi dalam pengelolaan KKP. Mereka terlibat dalam pengawasan, pemeliharaan tanda batas zona inti, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan KKP juga mencerminkan pemahaman ekologis yang mendalam. Mereka menyadari bahwa laut, hutan, dan tanah bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang sakral. Secara keseluruhan, peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan di Pulau Enggano mencakup aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Mereka tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 mengakui peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara spesifik baru diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan. Di sisi lain, belum adanya

pengakuan resmi terhadap wilayah adat Enggano menjadi kendala dalam perlindungan hukum. Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menolak eksploitasi sumber daya oleh pihak luar. Hal ini membuka celah bagi masuknya investasi yang berpotensi merusak lingkungan, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, perlu ada harmonisasi antara regulasi nasional dan lokal. Regulasi nasional harus memberikan ruang bagi adaptasi lokal, sementara regulasi lokal harus mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan di Enggano tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi regulasi yang berbasis pada kondisi lokal. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama, dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari setiap kebijakan. Dengan demikian, regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Enggano. Dalam jangka panjang, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Pulau Enggano dapat menjadi model bagi pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, yang menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum modern. Untuk itu, diperlukan komitmen politik dan dukungan kelembagaan yang kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antara News Bengkulu, Pemprov Bengkulu Percepat Pembuatan Perda Pulau Terluar Enggano, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025, dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/347628/pemprov-bengkulu-percepat-pembuatan-perda-pulau-terluar-enggano>
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Dopok Enggano, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025 dari <https://brwa.or.id/wa/view/VIBmN1IwZUxnbHM>
- Feby Ivalerina Kartikasari, Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dari Perspektif Hukum Lingkungan, Jurnal Rechtsvinding, Vol.13 No.3, 2024
- Firdiansyah, A., Johan, Y., & Ta'alidin, Z. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. Universitas Bengkulu. 2021
- K.E.S Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke -1, Juli 2016
- Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- PRCF Indonesia, Tujuh Isu Lingkungan Hidup Yang Menjadi Perhatian Utama, Diunduh pada tanggal 07 Oktober 2025 dari <https://prcfindonesia.org/tujuh-isu-lingkungan-hidup-yang-menjadi-perhatian-utama/>
- Sharon Easter Baroleh, Conelis Dj. Massie, Natalia Lengkong, Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia, Jurnal Lex Privatum Vol., XI/No.5/Jun/2023
- Shira Thani, "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jurnal Warta 51 (2017): 1829–7463.
- Wahyu Widodo, Hukum Lingkungan, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023
- Wiwit Pratiwi, Risnita Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Siput Lola (Rochia Nilotica) Di Pulau Enggano, Bengkulu Legal Protection Against Management Of Lola (Rochia Nilotica) In Enggano Island, Bengkulu, Jurnal Bina Lingkungan, Vol.6 No.03 Juni 2022
- Zamodial, Deddy Bakhtiar, Ari Anggoro, Dede Hartono, Ali Muqsit, Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu, Jurnal Enggano Vol. 5, No. 1, April 2020